



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 760/Pdt.P/2013/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

- PAULUS ARMAN SUTRISNO, umur 40 tahun, laki-laki, pekerjaan Pendeta, agama Kristen, beralamat di Perum Istana Bedali Agung Blok E-5, RT.003/RW.012, Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Nomor: 760/ Pdt.P/2013/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama JOPAN AGUNG DWI PRABOWO, lahir di Madiun 7 Mei 1992 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri ASRINI dan NGADINO;
- Bahwa oleh pemohon, anak laki-laki tersebut telah diasuh dan di rawat sebagaimana layaknya mengasuh anak kandungnya sendiri dan sekarang telah tinggal bersama dengan keluarga pemohon;
- Bahwa anak laki-laki tersebut dalam waktu dekat berkehendak untuk mendaftarkan penerimaan calon TNI-AU dan dalam persyaratannya perlu dilampiri dengan Surat Penetapan Wali yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena orang tuanya berada dan tinggal di luar kota;
- Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan penetapan pada pemohon sebagai wali dari seorang anak laki-laki tersebut diatas;

Berdasarkan hal dan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memeriksa perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

PENETAPAN NOMOR: 760/Pdt.P/2013/PN.Kpj.\ 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon: PAULUS ARMAN SUTRISNO sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama JOPAN AGUNG DWI PRABOWO, lahir di Madiun tanggal 7 Mei 1992 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri NGADINO dan ASRINI ;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI-AU;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.7, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Asli Surat Kuasa Perwalian;
2. Bukti P.2 : Foto copy Akta Nikah an. Ngadino dan Asrini ;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan an. Arman Sutrisno dan Ika Damayanti;
4. Bukti P.6 : Foto Kutipan Akta Kelahiran an. Jopan Agung Dwi Prabowo;
5. Bukti P.5 : Foto Copy Kartu Keluarga an. Budi Eko Handoko ;
6. Bukti P.6 : Foto Kutipan Kartu Keluarga an. Paulus Arman Sutrisno ;
7. Bukti P.7 : Foto copy KTP an. Paulus Arman Sutrisno, Ika Damayanti, dan Jopan Agung Dwi Prabowo ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. ABDILLAH RASYID , dan 2. SRIANA, yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemohon bermaksud menjadi wali bagi Jopan Agung Dwi Prabowo;
- Bahwa antara Pemohon dengan Jopan Agung Dwi Prabowo masih ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa Jopan Agung Dwi Prabowo adalah anak sah dari Ngadino dan Asrini;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Jopan Agung Dwi Prabowo telah tinggal bersama keluarga Pemohon di Perum Istana Bedali Agung Kabupaten Malang ;
- Bahwa Jopan Agung Dwi Prabowo bermaksud mendaftar TNI AU;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi Jopan Agung Dwi Prabowo tersebut adalah untuk keperluan pendaftaran TNI AU, karena orang tua Jopan Agung Dwi Prabowo berada diluar kota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Jopan Agung Dwi Prabowo, lahir di Madiun pada tanggal 7 Mei 1992 adalah anak kandung dari suami isteri Ngadino dan Asrini ;
2. Bahwa Jopan Agung Dwi Prabowo sejak satu tahun yang lalu telah tinggal bersama dengan keluarga Pemohon di Perum Istana Bedali Agung Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
3. Bahwa Jopan Agung Dwi Prabowo bermaksud untuk mendaftarkan diri pada penerimaan calon TNI-AU;
4. Bahwa untuk keperluan pendaftaran TNI-AU tersebut, diperlukan penetapan wali bagi Jopan Agung Dwi Prabowo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan permohonan pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon: PAULUS ARMAN SUTRISNO sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama JOPAN AGUNG DWI PRABOWO, lahir di Madiun tanggal 7 Mei 1992 yang merupakan anak laki-laki sah dari suami isteri NGADINO dan ASRINI;
3. Menyatakan bahwa penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mendaftar masuk sebagai calon anggota TNI-AU;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2013, oleh TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri

PENETAPAN NOMOR: 760/Pdt.P/2013/PN.Kpj.1 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepanjen, dibantu oleh LANDJAR DJUARI, SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

LANDJAR DJUARISH.

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.125.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH.....	<u>Rp.216.000,-</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)